



PIDATO ILMIAH
PEMILU SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN POLITIK

Oleh: Marita Ahdiyana, SIP, M. Si

Disampaikan Dalam Rangka Dies Natalis XXX

STIA - AAN YOGYAKARTA

13 Juni 2009

Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Yang terhormat,

Ketua Yayasan Notokusumo beserta jajarannya,

Direktur Akper Notokusumo,

Ketua STIA-AAN Yogyakarta,

Para Pembantu Ketua STIA-AAN,

Para mahasiswa STIA-AAN,

Segenap Civitas Akademika STIA-AAN,

Para tamu undangan dan hadirin semua yang saya hormati,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pertama, marilah kita panjatkan syukur ke hadirat Allah SWT, karena hanya dengan izin dan ridlaNya, maka pada pagi ini, kita semua diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu dalam peringatan Dies Natalis STIA-AAN ke XXX ini. Rasa syukur yang mendalam juga kita panjatkan karena sekali lagi dengan rahmat dan izinNya STIA-AAN yang didirikan 30 tahun lalu, dapat terus bertahan hidup dan berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selanjutnya, perkenankanlah saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan STIA-AAN, atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan orasi ilmiah ini, sesuatu yang kecil semoga dapat memberikan manfaat.

Pendahuluan

Demokrasi bukan suatu tujuan, melainkan proses politik untuk mendapatkan solusi terbaik guna mendapatkan perbaikan tatanan masyarakat. Sehingga aktualisasi demokrasi harus diupayakan bersama dengan berorientasi pada perwujudan masyarakat Indonesia yang demokratis, toleransi dan kompetitif. Aspeknya adalah pemilihan umum (pemilu) yang merupakan demokrasi prosedural untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai instrumen perwujudan pemerintahan yang responsif dan legitimate. Dengan prinsip demokrasi, seluruh rakyat Indonesia memiliki hak pilih dan kewajiban untuk memilih

para wakil rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maupun calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Dikemukakan oleh Kumorotomo bahwa agar sistem demokrasi berlangsung secara memuaskan, diperlukan berbagai persyaratan antara lain, para pemilih yang terdidik, perasaan bernegara (*civic sense*) di antara warga negara, kesempatan yang luas untuk membicarakan isu-isu kenegaraan, serta keharusan untuk memilih orang-orang yang berwatak baik dan terlatih dalam menangani urusan-urusan publik (1997:60).

Pemilihan umum yang menjadi ajang pesta rakyat untuk menyeleksi para pemimpin sudah selayaknya menjadi momentum perubahan bagi masa depan bangsa. Apalagi, pemilu yang baru saja dilaksanakan pada 9 April 2009 lalu merupakan pesta demokrasi yang sudah ketiga kalinya dilaksanakan pasca reformasi. Sehingga wajar jika semua pihak menaruh harapan bahwa pemilu 2009 akan jauh lebih berkualitas dan lebih baik daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Namun banyak pihak memandang bahwa dibanding penyelenggaraan pemilu tahun 1999 dan tahun 2004, pemilu kali ini justru menurun kualitasnya baik dilihat dari banyaknya kasus maupun angka partisipasinya. Jumlah kasus dalam pemilu legislatif 2009 meningkat 128% dibandingkan dengan tahun 2004 yang hanya tercatat 273 kasus (Kompas, 20 Mei 2009). Tercatat warga negara yang memiliki hak pilih tetapi tidak menggunakan haknya mencapai 49.677.076 orang atau 29,01% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jumlah tersebut di luar warga negara yang terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kekacauan administratif DPT (Kompas, 29 Mei 2009). Padahal salah satu tujuan pendidikan politik yang lebih bersifat nyata dan rasional adalah meningkatnya partisipasi rakyat dalam pemilihan (*electoral participation*), salah satunya adalah pemilu (*general election*).

Susunan penulisan ini akan dimulai dengan pembahasan tentang pengertian dan tujuan pendidikan politik, urgensi pendidikan politik, sasaran pendidikan politik, kemudian aktor-aktor pendidikan politik, selanjutnya akan dikemukakan tentang realitas pendidikan politik di Indonesia melalui pelaksanaan pemilu dan diakhiri dengan penutup.

Pengertian dan Tujuan Pendidikan Politik

Pemilu tidak sekedar persoalan memilih dan dipilih, namun merupakan salah satu wahana pendidikan politik untuk warga negara. Tiap masa kampanye adalah masa pendidikan politik yang istimewa, lebih dari waktu lain. Salah satu tujuan pendidikan secara mendasar adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga, pendidikan apapun jenisnya tidak dapat dilepaskan dari misi tersebut.

Pendidikan politik menurut Alfian (1986: 235) merupakan usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan benar-benar menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Sedang menurut Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, disebutkan bahwa pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Safrudin (www.blogjurnalistikonline), pendidikan politik adalah aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi politik pada individu, meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik. Disamping itu, ia bertujuan agar setiap individu mampu memberikan partisipasi politik yang aktif di masyarakatnya. Pendidikan politik merupakan aktivitas yang terus berlangsung sepanjang hidup manusia dan itu tidak mungkin terwujud secara utuh kecuali dalam sebuah masyarakat yang demokratis.

Denga demikian pendidikan politik memiliki tiga tujuan: membentuk kepribadian politik, kesadaran politik, serta bertujuan untuk membentuk kemampuan dalam berpartisipasi politik pada individu, agar individu menjadi partisipan politik dalam bentuk yang positif. Pembentukan kepribadian politik dapat dilakukan melalui metode secara tidak langsung yaitu sosialisasi dan pelatihan, serta metode yang bersifat langsung yaitu pengajaran politik melalui institusi pendidikan. Untuk menumbuhkan kesadaran politik ditempuh dengan dialog dan pengajaran instruktif. Adapun partisipasi politik, terwujud dalam keikutsertaan individu secara sukarela dalam kehidupan politik masyarakatnya. Jika hal-hal tersebut dapat terbentuk dalam jiwa setiap warga negara yang ditegakkan dengan pilar-pilar ideologi, spiritual, moral dan intelektual, maka diharapkan bangsa ini

akan menjadi bangsa yang berkarakter, dan dapat mengantarkan rakyat Indonesia menjadi bangsa yang maju dan besar.

Urgensi Pendidikan Politik

Jika pendidikan merupakan proses menumbuhkan sisi-sisi kepribadian manusia secara seimbang dan integral, maka pendidikan politik dapat dikategorikan sebagai dimensi pendidikan, dalam konteks bahwa manusia adalah makhluk politik (*zoon politicon*). Sebagaimana halnya bahwa pendidikan memiliki fungsi-fungsi moral dan ekonomi, maka pendidikan politik juga mempunyai fungsi politik yang akan direalisasikan oleh lembaga-lembaga pendidikan.

Dikemukakan oleh Safrudin ([www. blogjurnalistikonline](http://www.blogjurnalistikonline)), bahwa pendidikan politik akan menyiapkan segenap anak bangsa untuk menggeluti persoalan sosial dalam kehidupan dalam bentuk atensi dan partisipasi politik, menyiapkan mereka untuk mengemban tanggung jawab dan memberi kemungkinan kesempatan mereka melaksanakan hak dan kewajibannya. Sehingga mereka paham terhadap ideologi politik yang dianutnya, untuk kemudian membelanya dengan mewujudkan cita-cita diri dan bangsanya. Pendidikan politik diharapkan merupakan proses mentransfer nilai-nilai dan ideologi politik ke setiap generasi penerus bangsa dalam rangka membentuk watak bangsa (*national character building*). Pendidikan politik juga harus memiliki dasar-dasar ideologis, sosial dan politik. Dengan demikian pendidikan politik merupakan kebutuhan seluruh warga negara, karena diharapkan dapat membentuk perasaan sebagai warga negara secara benar serta menumbuhkan sifat-sifat nasionalisme, senantiasa berafiliasi, bertanggung jawab dan berbangga akan jati diri bangsa.

Sasaran Pendidikan Politik

Pemilu sebagai pendidikan politik biasanya hanya dimaksudkan terbatas pada pemahaman pendidikan politik untuk rakyat. Pemikiran umum jarang menyadari bahwa pemilu sebagai pendidikan politik sama pentingnya bagi para politisi (elit politik). Dari pihak elit politik sendiri , terkadang bahkan sering kurang menyadari bahwa bekal mereka sebagai politisi belum memadai sehingga juga masih memerlukan pendidikan politik.

Aktor-Aktor Pendidikan Politik

Menurut Safrudin, pendidikan politik dalam masyarakat manapun harus memiliki institusi dan perangkat yang menopangnya. Yang paling mendasar adalah keluarga, institusi pendidikan, partai politik, pers dan masyarakat luas (www.blogjurnalistikonline).

a. Partai Politik (parpol)

Salah satu fungsi parpol menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan menurut pasal 13, partai politik berkewajiban melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya. Dalam pasal 31 Undang-Undang tersebut juga dikemukakan, partai politik juga wajib melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan jender dengan tujuan:

1. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kesemua hal tersebut dimaksudkan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Parpol merupakan pilar demokrasi yang juga mempunyai fungsi sebagai penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi rakyat sekaligus sebagai alat perjuangan rakyat untuk mencapai kemakmuran dan keadilan. Selain itu, parpol juga berfungsi sebagai sarana partisipasi politik dan rekrutmen politik.

b. Lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu)

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang

bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sedangkan Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh Indonesia. Tugas dan wewenang Bawaslu adalah untuk mengawasi setiap kebijakan yang diambil oleh KPU, menilai dan memberikan masukan atas laporan evaluasi pelaksanaan pemilu yang dibuat KPU, dan mengawasi setiap tahapan pemilu.

Tugas lembaga pemilu formal maupun nonformal, khususnya KPU, senantiasa berbasis dua hal: *pertama*, melaksanakan pemilu yang jujur dan adil, serta sosialisasi dan konsultasi publik tentang sistem pemilu yang dilaksanakan. *Kedua*, memandu masyarakat tentang nilai-nilai berbangsa yang menjadi skala prioritas Pemilu 2009 berdasarkan pemetaan sosiopolitik pemilu, baik pemetaan pemilu sebelumnya maupun kebutuhan pendidikan warga negara di masa yang akan datang. Sehingga diharapkan tercipta pendidikan ketrampilan politik masyarakat melalui skala prioritas tertentu misalnya sifat kritis, respek, berpikir kompetitif serta pemetaan program kerja berbangsa.

c. Pers

Pers mempunyai peran yang sangat strategis dalam pendidikan politik. Media sebagai sumber terbesar sarana membaca mempunyai cara tersendiri untuk memberikan pendidikan dan membentuk pemikiran masyarakat atau memberikan pembelajaran politik pada masyarakat. Misalnya dalam menyebarluaskan informasi (sosialisasi), tentang proses dan ketentuan pemilu, sistem yang akan digunakan, kinerja peserta pemilu, serta hak dan kewajiban pemilih. Melalui peran tersebut, pers ikut aktif memberikan pendidikan politik, yaitu membantu masyarakat menentukan pilihan politik. Bahkan menurut Amal (2008), dapat dikatakan bahwa harapan terbesar bagi pendidikan politik bagi warga negara sebenarnya diharapkan dari pers. Pers juga mempunyai peranan dalam pelaksanaan pemilu dalam hal melaporkan praktik-praktik kecurangan yang dilakukan sejak tahap pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara.

Pemilu tidak akan mengalami perbaikan jika publik tidak mendapatkan informasi yang benar dan berimbang menyangkut sistem pemilihan serta kualitas calon legislatif dan calon presiden. Informasi melalui pers mengenai pelaksanaan pemilu dan kualitas calon, merupakan sarana bagi publik untuk melakukan *fit and proper test* untuk menjatuhkan pilihan terhadap calon pemimpinnya. Hal ini bisa dilakukan jika pers

memberitakan sesuatu secara benar dan profesional. Dalam sistem demokrasi, persaingan memperebutkan kekuasaan politik dapat dilakukan secara terbuka, dengan menggunakan beragam cara untuk merebut simpati pemilih. Cara tercepat dan termudah salah satunya adalah melalui ekspos pers.

Dalam fungsinya sebagai sarana sosialisasi dan informasi, pers diharapkan dapat ikut memberikan pendidikan pada masyarakat untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil serta damai. Hal itu dapat tercapai jika pers selalu berpegang teguh pada prinsip jurnalisme yang profesional dan beretika. Pers dapat berfungsi optimal mendukung pendidikan politik dengan terlibat secara kritis memberikan gambaran yang lengkap, akurat dan seimbang tentang calon legislatif serta calon presiden dengan tetap bersifat independen.

d. Lembaga Pendidikan

Secara moral, lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab secara etis atas persoalan-persoalan politik bangsanya, dengan membenahi etika politik bangsa. Menurut pasal 3 Peraturan Menteri pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang Pembinaan Kesiswaan, materi pembinaan kesiswaan meliputi demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural.

Dunia pendidikan, harus dapat berposisi sebagai penyegaran pandangan, wawasan dan nuansa politik agar generasi muda tidak apatis terhadap persoalan politik. Diperlukan pembenahan etika politik sejak dini melalui pendidikan, karena pada dasarnya pendidikan adalah bekal masa depan generasi muda. Dengan pengetahuan mendasar tersebut peserta didik tidak hanya diharapkan menjatuhkan pilihan yang benar, namun juga menjadi pelaku politik yang baik. Jika menjadi politikus nantinya, dapat menjadi politikus-politikus yang beretika.

Menurut Mufid (www.blogjurnalistikonline), dalam hal pendidikan politik, secara makro dunia pendidikan harus dapat menjalankan dua fungsi, yaitu:

1. Menjadi pendukung sistem politik dan ideologi negara yang telah diyakini kebenarannya, seperti ideologi Pancasila dan UUD 1945. Karena kedua hal itu sudah diyakini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dunia pendidikan

harus menjadi pendukung utama untuk melestarikan dua legitimasi sistem kenegaraan dan perpolitikan tersebut.

2. Mampu melakukan kritik terhadap budaya politik yang dianggap menyeleweng. Fungsi tersebut hanya dapat dilakukan jika para penyelenggara pendidikan bebas dari kepentingan politik praktis kelompok tertentu. Kelemahan fungsi kritik yang dilakukan oleh dunia pendidikan dari tingkat menengah sampai perguruan tinggi dapat menyebabkan kurang berkembangnya budaya politik. Hal tersebut akan membawa implikasi partisipasi politik dalam pemilu bukan didasarkan pada kesadaran dan kekritisian untuk menganalisis berbagai hal.

Pemilih-pemilih pemula, sebenarnya membutuhkan penjelasan tentang apa pemilu, demokrasi, hak-hak rakyat, kewajiban warga negara, bagaimana pemilu yang berkualitas, serta bagaimana agar warga negara bisa ikut berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam pesta demokrasi. Untuk melaksanakan fungsi penjabar berbagai persoalan tersebut, lembaga pendidikan secara moral memiliki tanggung jawab etis atas persoalan-persoalan bangsa. Etika politik bangsa harus dibenahi melalui pendidikan politik pada anak didiknya.

Penelitian yang dilakukan Agus Marsidi (2001) menunjukkan bahwa, guru dapat berperan sebagai desinator nilai, norma dan perilaku politik secara profesional. Aktualisasi profesionalisme tersebut dapat dilihat dari perspektif orientasi politik guru ketika menjalankan peran penanggung jawab (berdasarkan kompetensi) pendidikan politik secara formal di sekolah. Hal tersebut dapat dibagi menjadi dua macam:

1. Jika guru berorientasi kepada kepentingan negara (pemerintah/*regime*), maka dia berperan sebagai *agent*, karena dia akan bertindak sebagai mediator atau pelaksanaan sosialisasi politik berdasarkan ideologi penguasa. Guru adalah pencapai target kurikulum yang telah ditetapkan birokrasi pemerintah. Biasanya mereka bersikap sebagai *intellectual organic*, bagian dari birokrasi dan *state society*, sehingga guru berperan sebagai media untuk legitimasi *regime*.
2. Jika guru berperan sebagai *agency*, maka dia akan bertindak sebagai pengembang kurikulum. Guru memiliki otoritas dalam melaksanakan tugas, berorientasi pada *civil society*, kreatif dalam mengembangkan *hidden curriculum* sehingga pendidikan politik yang dilakukan mempunyai tujuan untuk *national character building*.

Peran perguruan tinggi dalam pendidikan politik menjadi sangat strategis karena ia dapat menjadi sebagai intermediasi sebagaimana halnya pers. Walaupun tetap saja memiliki keterbatasan karena ia juga harus bekerja menggunakan pers. Sehingga diperlukan terobosan perguruan tinggi melakukan pendidikan politik melalui pendampingan, agar masyarakat lebih kritis mensikapi kompetisi politik secara baik dan secara kuat, apalagi bagi masyarakat yang akan memperjuangkan kepentingan mereka sebagai kandidat.

c. Masyarakat

Pendidikan politik bagi warga negara perlu dilakukan untuk menentukan pilihan yang cerdas. Namun pendidikan politik menjadi persoalan ketika hanya dilakukan oleh lembaga formal ataupun partai politik. Menurut Ari Dwipayana, seharusnya masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), juga melakukan pendidikan politik dengan melakukan pembelajaran secara horizontal (*horizontal learning*), untuk mengetahui sejauh mana mereka mengetahui secara cukup kandidat-kandidat yang muncul untuk dapat mewakili aspirasi mereka (www.ugm.ac.id).

Di tengah munculnya apatisisme masyarakat terhadap pemilu, munculnya fenomena golongan putih (golput), juga memunculkan inisiatif-inisiatif masyarakat untuk mengorganisir dirinya dan masyarakat lain dengan melakukan diskusi dan dialog secara horisontal, sehingga mereka memiliki kriteria yang lebih jelas mengenai apa yang mereka inginkan. Pemilu dapat menjadi momentum yang yang berarti untuk masyarakat melakukan proses pembelajaran horizontal antar masyarakat saja.

Informasi dasar yang harus diperoleh masyarakat diantaranya adalah rekam jejak (*track record*) dari para kandidat, Misalnya apakah kandidat pernah melakukan pelanggaran HAM, pernah melakukan korupsi atau melakukan tindak pelanggaran lingkungan. Hal ini hanya bisa didapatkan melalui proses *horizontal learning*.

Realitas Pendidikan Politik Dalam Pemilu 2009

Dalam pasal 37 Undang-Undang nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dijelaskan bahwa dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib menyebarluaskan materi kampanye yang meliputi misi dan program pasangan capres dan

cawapres. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa visi dan misi calon harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN tahun 2005-2025 dan harus dijabarkan dalam program kerja pemerintah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih. Keterlibatan parpol dalam merumuskan program-program partai sesuai dengan RPJPN tersebut sangat penting artinya, karena RPJPN merupakan dasar dan arah pembangunan negara secara komprehensif sampai dengan tahun 2025, sehingga semua parpol pemilu 2009 harus berada dalam satu arah yang sama yaitu keberlanjutan program-program pembangunan.

Berkaca dari penyelenggaraan kampanye pemilu dan koalisi parpol, menunjukkan bahwa ada yang salah dalam peran yang dimainkan parpol dalam pendidikan politik. Fakta lebih menunjukkan bahwa sebagian parpol belum mampu melaksanakan fungsi dan perannya. Kebanyakan parpol belum memperjuangkan kepentingan konstituen tetapi lebih sibuk mengurus kepentingan pribadi dan kelompok elite partai. Pada masa kampanye, parpol sibuk dengan aktivitas yang berorientasi pada penguatan citra dan sosialisasi untuk menarik massa. Pidato juru kampanye tak jarang meneriakkan janji-janji manis yang kadang sulit diterima akal sehat, namun disuarakan dengan lantang.

Hiruk pikuk dalam koalisi parpol dalam pemilu 2009 menunjukkan bahwa para elit tidak sedikitpun melibatkan rakyat pemilih (konstituen), apalagi memikirkan program untuk rakyat. Padahal konstituen sebelumnya telah berpartisipasi menggunakan hak pilihnya untuk perolehan suara parpol. Pembicaraan mengenai parpol menjelang pemilu presiden bahkan tidak berdasarkan platform, agenda pemerintahan, serta ideologi yang semestinya menjadi tuntutan dasar. Implikasinya adalah pragmatisme yang tertanam kuat di benak konstituen, dan dikhawatirkan masyarakat akan ikut berperilaku pragmatis dalam memilih. Koalisi hanya mengarah pada persoalan pembagian kekuasaan (*sharing of power*) dan jabatan. Padahal harus ada visi dan program membangun bangsa keluar dari permasalahan dan meletakkan dasar supaya Indonesia lebih maju sesuai RPJPN. Karena berubahnya sistem politik nasional dan tidak adanya Garis-Garis Besar Haluan Negara yang mengikat seperti dulu, tidak lantas berarti bahwa bangsa Indonesia tidak peduli dengan visi maupun rencana jangka panjang. Mestinya setiap elit politik harus

menjadikan RJPJN sebagai pedoman perumusan visi misi serta program capres dan cawapres yang akan diusung oleh koalisi parpol.

Parpol juga harus melakukan pendidikan politik bagi kader-kadernya yang akan diantarkan menjadi pejabat publik atau wakil rakyat. Namun dalam realitas, para elit politik tidak kelihatan memberi contoh yang dapat menjadi pendidikan politik bagi masyarakat luas. Hal tersebut dapat dilihat dari perilaku para elit politik yang tidak menunjukkan cara berpikir jernih, sikap dan tingkah laku yang matang dan dewasa secara mental, kultural dan intelektual, dan taat pada hukum serta berbagai peraturan.

Padahal etika politik tercermin pada perilaku politik. Sehingga banyak pihak mensinyalir bahwa Pemilu 2009 bukan merupakan wahanan pendidikan politik yang cerdas untuk rakyat, namun hanya merupakan ajang transaksi pembagian kekuasaan.

Pendidikan Politik oleh Lembaga Formal (KPU, Bawaslu)

Sinyalemen AAGN Ari Dwipayana bahwa pendidikan politik tidak akan cukup hanya dilakukan oleh lembaga formal penyelenggara pemilu ternyata benar adanya. Valina Singka (Kompas, 25 Mei 2009), bahkan memberikan penilaian bahwa pemilu legislatif 2009 adalah pemilu terburuk sejak era reformasi. KPU dianggap gagal menghadirkan pemilu yang berkualitas baik dari sisi administratif maupun manajemen. Berbagai bukti empiris terlihat mulai dari pelaksanaan tahapan pemilu yang tidak tepat waktu, peraturan KPU yang mudah berubah, kekacauan masalah DPT, minimnya sosialisasi informasi pemilu dan pendidikan pemilih, berbagai macam iregularitas proses pemungutan suara, sampai dengan rekapitulasi suara di tingkat kabupaten/kota dan propinsi yang tidak tepat waktu.. Bahkan Bawaslu menganggap bahwa rekapitulasi suara nasional tidak sah karena masih menyisakan Kabupaten Nias Selatan dan Propinsi Papua. Minimnya diseminasi informasi pemilu yang menghasilkan suara sah rendah , yaitu 60,78% yang merupakan angka tertinggi dalam sejarah pemilu di Indonesia menunjukkan bahwa kinerja KPU patut dipertanyakan. Bawaslu juga mencatat terdapat 963 pelanggaran dengan rincian 619 kasus pelanggaran administratif, 138 kasus tindak pidana pemilu, dan 209 kasus lain-lain. Namun karena sulitnya mendapatkan barang bukti sebageian pelanggaran sulit untuk ditindak (Kompas, 20 Mei 2009).

KPU juga kurang berani melakukan tindakan afirmatif, sehingga sosialisasi sistem pengungsi, TKI, penghuni berbagai panti, penyandang cacat, penghuni rumah sakit, masyarakat adat, dan sebagainya. Afirmatif action merupakan tindakan memberikan perlakuan pilihan terhadap kelompok-kelompok tertentu, dengan tujuan salah satunya untuk menjaga nilai keadilan sosial (Sulistyani dan Rosidah 2005: 170).

Namun walaupun demikian ada beberapa peristiwa yang memberikan pembelajaran politik pada masyarakat, bahwa dalam kehidupan politik peraturan hukum tetap harus ditegakkan. Hal ini mungkin tidak dijumpai dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Misalnya, penetapan terdakwa Ketua KPU dan empat staf KPU Kota Tangerang dalam kasus penggelembungan suara dalam pemilu legislatif 2009 (Kompas 25 Mei 2009). Atau majelis hakim Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta menjatuhkan hukuman empat bulan kurungan dengan masa percobaan selama delapan bulan dan denda 3 juta rupiah kepada dua mantan calon anggota legislatif dari Partai Demokrat karena terbukti melakukan pelanggaran kampanye pada pemilu legislatif (Koran Tempo 19 Mei 2009).

Pendidikan Politik melalui Pers

Dalam rangka memainkan peran pers sebagai sarana pendidikan politik, Dewan Pers telah bertemu dengan KPU dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam rangka membangun kesepahaman tentang ketentuan yang terkait dengan media (Amal 2008). Walaupun sekarang ini pers cenderung lebih plural dan beragam, sehingga informasi yang diperoleh juga sangat beragam. Sehingga masyarakat dituntut untuk lebih selektif dalam menentukan hal-hal yang mereka inginkan. Bahkan Dewan Pers meminta masyarakat agar aktif memantau kinerja pers dalam peliputan pemilu.

Dewan Pers juga menyerukan agar pers memainkan peran sebagai sarana pendidikan politik yang baik dengan tetap menjaga independensi dan sikap kritis, serta tidak terjebak menjadi alat kampanye pihak-pihak yang berkompetisi. Pers harus mampu memilah informasi dan materi kampanye dengan orientasi membangun proses pemilu yang aman dan tertib, dengan mengedepankan prinsip jurnalisme damai. wartawan harus bersikap adil, seimbang dan mengutamakan prinsip etika jurnalisme. Dalam penilaian Dewan Pers,

pengaturan kampanye media cetak dan media elektronik dinilai telah sesuai dengan UU yang berlaku yaitu UU tentang penyiaran dan tentang pers.

Pendidikan Politik oleh Lembaga Pendidikan

Di Indonesia, remaja berusia 17-21 tahun diperkirakan berjumlah 36 juta orang, atau 21 % dari 171 juta pemilih nasional, namun pendidikan politik bagi mereka masih belum maksimal. Sebuah survei data primer yang dilakukan pada sekitar bulan Maret 2009 dengan tujuan mendapatkan gambaran umum tentang kondisi pengetahuan mahasiswa ITB terhadap politik dan pemilu menunjukkan bahwa, pemahaman massa kampus cukup memprihatinkan perihal peran parpol ([www. itb.ac.id](http://www.itb.ac.id)). Penyebaran kuesioner diberikan kepada 1000 responden yang dilakukan oleh Satuan Tugas Pemilu Keluarga Mahasiswa ITB. Hasil lainnya adalah sejumlah 54% massa kampus belum mengetahui tata cara pemilu 2009, walaupun sejumlah 68% dari mereka menyatakan bahwa pemilu itu penting.

Berbagai seminar harus dilakukan untuk membantu para mahasiswa sebagai insan akademis dan kaum intelektual untuk dapat berkontribusi dan berpartisipasi secara aktif dan nyata dalam merumuskan rancangan Indonesia ke depan. Pencerdasan politik harus dilakukan karena ternyata masih banyak generasi muda, terutama mahasiswa yang memiliki pemahaman pragmatis dan populis terhadap politik. *Upgrading* juga dapat dilakukan terhadap mahasiswa yang telah mempunyai pemahaman yang cukup mengenai politik. Acara seperti ini diharapkan dapat dijadikan suatu wadah bagi mahasiswa untuk mulai berpikir dan melakukan tindakan konkrit untuk memberikan suatu pencerahan, serta solusi untuk berbagai persoalan demi kemajuan Indonesia di masa yang akan datang.

Dalam hal pendampingan, Universitas Gadjah Mada telah mengadakan program Kuliah Kerja Nyata bertajuk Pendidikan Pemilih dan Pemantauan Pemilu (P4) sebagai pemberdayaan politik sejak pemilu 1999. Hal tersebut dilatarbelakangi bahwa pendidikan politik dan pemilih sangat penting karena informasi pemilu sering tidak sampai sepenuhnya kepada masyarakat (www.pemda-diy.go.id). Orientasi program ini adalah untuk penyehatan dan penguatan demokrasi di Indonesia melalui penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Sasarannya adalah pada pemilih pemula dan pemilih

perempuan. Karena diperkirakan ada 17 % pemilih pemula, yang dipilih untuk dididik politik dan pemilu dengan tujuan investasi bagi lahirnya pemilih kritis dan cerdas. Sedangkan pemilih perempuan yang berjumlah sekitar 60 persen dari total pemilih, dipilih karena masih saja menjadi bagian yang termarginalisasi secara politik. Kedua kelompok pemilih ini memiliki posisi strategis dalam pemilu namun tidak memiliki pengalaman sebelumnya.

Pendidikan Politik Oleh Masyarakat

Lembaga Swadaya masyarakat juga dapat berperan penting dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat luas. Seperti halnya pendidikan pemberdayaan masyarakat (*empowering society*) yang dilakukan oleh Yayasan Akar Rumput (www.akarrumput.org). Kuliah berbasis masyarakat (*community based education*) merupakan salah satu aspek pengembangan program *civic education* dalam ranah yang lebih luas di tengah masyarakat (di luar lembaga pendidikan). Program ini dapat merupakan bagian integral dari pendidikan demokrasi di tengah masyarakat. Melalui kegiatan ini, tokoh-tokoh masyarakat dan perwakilan berbagai elemen masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahamannya tentang pendidikan politik dan wawasan kebangsaannya.

Dalam rangka pendidikan politik, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), juga melakukan advokasi terhadap hak-hak politik rakyat melalui DPT dalam Pilpres. Hal ini dimaksudkan untuk mengawal dan menyelamatkan suara rakyat serta hak-hak politik warga negara. Persoalan carut marutnya DPT dalam Pemilu Legislatif menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat bahwa kinerja KPU dan pengawasan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu saja tidak cukup untuk mengawal pelaksanaan pemilu yang berkualitas. Diperlukan lembaga yang berbasis masyarakat mengawal hak-hak politik rakyat.

Penutup

Istilah pendidikan politik memang telah lama menjadi wacana di dunia politik tanah air. Pendidikan politik bagi warga negara senantiasa menjadi amanat yang dipikulkan di pundak lembaga formal baik KPU maupun Bawaslu, para politisi dan organisasi sosial politik, pers, dan lembaga pendidikan. Walaupun pada tataran realitas, elit politik dan

parpol lebih sering disibukkan dengan persaingan, dan mobilisasi massa untuk tujuan politik praktisnya daripada memikirkan proses pendidikan massanya agar memiliki kesadaran dan wawasan serta partisipasi politik yang baik.

Lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi mempunyai peranan yang penting dalam memberikan sumbangan pendidikan politik dalam rangka mencapai tujuan menambah kesadaran dan pengetahuan agar warga negara menjadi pemilih yang cerdas.

Dengan selalu bersyukur dan memohon pertolongan kepada Allah SWT, marilah kita bersama-sama berpartisipasi dalam pemilu sebagai pemilih cerdas, menjadikan pemilu sebagai wahana pendidikan politik serta momentum perubahan bagi masa depan bangsa, agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berkarakter, dan dapat mengantarkan rakyat Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju. Semoga.

Billahitaufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian (1986). *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Bandung: Liberty.
- Amal, Ichlasul (2008). *Peran Media Massa dalam Menyukseskan Pemilu 2009*. Paper dipresentasikan dalam Forum Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan Menko Polhukam, di Jakarta, tanggal 22 Oktober 2008.
- Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Sekretariat Pemilihan Umum
- Kumorotomo, Wahyudi (1997). *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Marsidi, Agus. (2001). *Peran Guru PPKn sebagai Agent atau Agency dalam Pendidikan Politik di Sekolah*. Laboratorium PPKn Universitas Negeri Malang.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
- Sulistiyani, Ambar teguh, dan Rosidah (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep, teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- Undang-Undang nomor. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Majalah, Surat Kabar Harian dan Website

- Kompas, 20 Mei 2009
- Kompas, 25 Mei 2009
- Kompas, 29 Mei 2009
- Koran Tempo, 19 Mei 2009
- <http://www.itb.ac.id>, diakses tanggal 3 Juni 2009
- <http://www.akarrumput.org>, diakses tanggal 3 Juni 2009
- <http://www.ugm.ac.id>, diakses tanggal 3 Juni 2009
- <http://www.pemda-diy.go.id>, diakses tanggal 3 Juni 2009
- <http://www.blogjurnalistikonline>, diakses tanggal 3 Juni 2009